



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. PEMUDA Km. 2 REMBANG Telp. (0295) 691326 REMBANG 59218

Rembang, 3 September 2014

Nomor : 421/ *692 a* /2014
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pendirian Sekolah

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Mutiara Jenius
Internasional Cabang
Kabupaten Rembang
di -
Tempat

PERSETUJUAN

Menindaklanjuti Proposal Persetujuan Pendirian TK Islam Karakter Genius Islamic School 09, tanggal 14 Maret 2014 yang kami terima tanggal 17 Maret 2014.

Berdasarkan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, *terhitung mulai tahun pelajaran 2014/2015 MENYETUJUI* atas Usul Pendirian TK Islam Karakter Genius Islamic School 09 Desa Mondoteko Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, dengan pertimbangan bahwa:

Tim Verifikasi yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, telah melakukan studi kelayakan pada tanggal 31 Mei 2014 dengan hasil: *"Merekomendasikan untuk diberikan Persetujuan atas Usul Pendirian TK Islam Karakter Genius Islamic School 09, sebagaimana yang diusulkan oleh Ketua Yayasan Mutiara Jenius Internasional Cabang Kabupaten Rembang."*

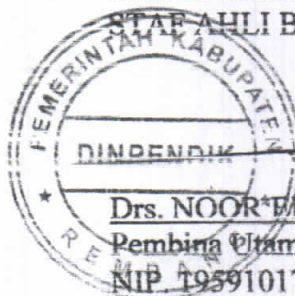
Selanjutnya pemberian Persetujuan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut ini.

1. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) semester pada tahun pelajaran 2014/2015, agar Kepala Sekolah melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada sekolah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak mendapat persetujuan, Yayasan wajib mengajukan usulan Ijin Pendirian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Persetujuan ini, dibebankan pada penyelenggara sekolah.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Persetujuan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG
STABAH LI BUPATI



Drs. NOOR EFFENDI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19591017 198403 1 007